

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG 3 KG
DI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN PONTIANAK**

Oleh : Romi Ariandy

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: rariandy@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan komunikasi, sikap pelaksana (disposisi) dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kelurahan Tengah. Permasalahan mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang diterapkan dimasyarakat, yaitu adanya kecelakaan-kecelakaan disebabkan meledaknya tabung gas baik itu yang ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Tidak lain disebabkan kecerobohan pengguna maupun akibat kebocoran tabung gas. Permasalahan lebih serius terjadi, LPG sama dengan bahan bakar lainnya seperti premium, solar, batubara dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat, berarti suatu saat akan ada kelangkaan disebabkan berkurangnya sumber gas dunia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif, penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala berupa kata-kata, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti tersebut dengan mentelaah kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konversi minyak tanah k LPG 3 kg di Kelurahan Tengah berjalan cukup baik. Kendala terletak pada kurangnya komunikasi dari pelaksana kepada masyarakat dan sumber daya manusia. Disarankan pemerintah untuk terus melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai alasan, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat atas penggunaan energi gas LPG baik di rumah tangga maupun keperluan usaha mikro warga, disertai dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur serta untuk program-program lainnya yang akan diterapkan, sebaiknya lebih banyak melibatkan elemen lokal dari daerah yang lebih banyak mengetahui mengenai kondisi dan kultur masyarakat setempat.

Kata kunci: Implementasi, Konversi Minyak Tanah ke Gas.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya mencari solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari-hari dan pemerintah juga dapat menghemat anggaran dana APBN. Atas dasar hal-hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3kg, melalui “Surat Wakil Presiden RI Nomor 20/WP/9/2006 tentang peralihan minyak tanah ke LPG tertanggal 1 September 2006”. Adapun tujuan dari kebijakan konversi ini ialah;

1. Pemerintah dapat menekan tingginya subsidi terhadap BBM khususnya minyak tanah dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan kandungan karbon yang kecil.
2. Menghindari penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro.
3. Mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN.

Aturan implementasi konversi minyak tanah ini di atur dalam “Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pendistributian dan Penetapan Harga Gas Tabung 3 Kg, tertanggal 28 November 2007, dimana didalam aturan ini juga tertera kriteria penerima paket perdana LPG 3kg yang diatur dari pasal 1 sampai pada pasal 4 yang mana inti dari isi pasal tersebut yaitu: 1) Rumah tangga dan Usaha mikro milik perorangan yang berhak menerima LPG 3 kg adalah mereka yang mempunyai legalitas penduduk yang menggunakan minyak tanah serta tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG 3kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya; 2) Penyediaan dan

pendistributian LPG 3kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro dan dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG 3kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro dan hanya satu kali.

usaha mikro, dan dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG 3kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro dan hanya 1 (satu) Kali.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2009 bahwa kriteria penerima paket perdana gas LPG 3 Kilogram. Untuk kategori rumah tangga, mereka yang berhak menerima paket LPG 3 Kg adalah sebagai berikut: Ibu rumah tangga, Pengguna minyak tanah murni, Berada pada taraf kelas social C1 ke bawah (pengeluaran konsumsi 1,5 juta/bulan).dan, Penduduk resmi setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

Pada kenyataan bahwa implementasi konversi ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan diantaranya ialah: 1) Pendataan yang tidak objektif oleh implementor (konsultan ESDM), dimana rumah tangga di Kelurahan Tengah mendapat paket Perdana LPG 3kg walaupun beberapa dari rumah tangga tersebut yg bukan pengguna minyak tanah murni juga mendapatkan paket LPG 3kg, namun ada rumah tangga yang pengguna minyak tanah murni tidak mendapatkan paket LPG 3kg. 2) minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai cara pemasangan dan penggunaan gas yang hanya dilaksanakan

di kecamatan dan program yang terkesan mendadak mengakibatkan masyarakat sulit untuk menerima program ini, terutama mereka yang terbiasa dengan penggunaan minyak tanah, sedangkan disatu sisi rumor ketakutan akan gas meledak membuat hampir sebagian besar masyarakat Kelurahan Tengah yang sudah menerima paket LPG 3kg tetap tidak mau menggunakannya dan tetap menggunakan minyak tanah walaupun harus dibeli dengan harga yang mahal.

B. KAJIAN TEORI

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah kita dapat mengetahui apakah suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan banyak pemikiran dari para perumus dapat menanggulangi masalah yang telah masuk ke agenda masalah tersebut atau malah sebaliknya, kebijakan yang telah diterapkan bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah yang baru dan perihal ini akan ditindak lebih lanjut pada tahap evaluasi kebijakan.

Menurut James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan pengertian kebijakan publik, “sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Selanjutnya Carl Friederich (dalam Agustino, 2006:7), mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya. Untuk

menghindari atau memperkecil ruang kesalahan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, menurut Edward III (dalam Winarno, 2002:88) ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, dipahami dan dicerna oleh setiap pelaksana kebijakan (*implementor*), yaitu:

- a. Komunikasi (*communications*); komunikasi harus akurat dan harus dipahami dengan cermat oleh pelaksana suatu kebijakan akan program.
- b. Sumber daya (*resources*); mencakup personil yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, paham akan informasi yang diberikan mengenai pelaksanaan kebijakan dan patuh akan peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Sikap (*disposisi*); didalam faktor sikap ini, paling tidak melibatkan tiga aspek yang saling terkait yakni aspek sikap, staf birokrasi, dan insentif
- d. Struktur birokrasi; mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi dan pembagian wewenang.

Seperti telah diruaikan di latar belakang bahwa implementasi konversi minyak tanah ini ialah merupakan salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya energi dan juga untuk menghemat APBN selain itu mengingat bahwa dari segi penggunaan LPG lebih bersih daripada minyak tanah. Adapun tahapan dalam pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg adalah :

1. Survei. Untuk menentukan area dan penerima (Rumah Tangga/Usaha Mikro) yang layak menerima paket perdana konversi.
2. Sosialisasi. Memberikan edukasi kepada para penerima paket perdana konversi, persiapan agen dan pengecer.

3. Distribusi. Membagikan secara gratis paket perdana konversi kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. Paket perdana konversi terdiri dari: a). Tabung LPG 3 Kg beserta isi perdana; b). Kompor gas 1 tungku beserta regulator, selang dan klem.

Penarikan Minyak Tanah. Minyak tanah bersubsidi akan dikurangi penyalurannya dari daerah yang sudah terdistribusi paket perdana konversi. Pengurangan penyaluran dilakukan secara bertahap guna memberikan kesempatan pada masyarakat untuk beradaptasi. (www.pertamina.com, diakses pada 6 desember 2010). Pertamina sebagai salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG bertugas pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG bertugas mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorinya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif, Menurut Tohardi, (2003:113) penelitian deskriptif dimaksudkan memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dimana semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian implementasi kebijakan ini antara lain: telaah kepustakaan dan penelitian lapangan. Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di

Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak. yang diteliti.

Subjek penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal yaitu masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kg sebanyak 5 orang. Sedangkan yang menjadi informan kunci terdiri dari: 1) Lurah Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, 2) pihak PT. Pertamina dan Konsultan ESDM, 3) Tokoh Masyarakat. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Komunikasi

Mensosialisasikan aturan suatu kebijakan diperlukan kejelasan informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan secara komunikatif. Untuk itu, dalam menjalin hubungan timbal balik melalui suatu komunikasi antara pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah hubungan kerja sama. Karena dalam proses komunikasi terdapat penyampaian informasi sebagai interaksi antar seseorang dengan orang lain. Seorang menyampaikan pesan, penerima bereaksi, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah merespon dari orang kedua. Di sisi diperlukan kejelasan informasi dalam berkomunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Pertamina, diperoleh keterangan bahwa:

Penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah mengenai konvensi minyak tanah ke gas sangat membantu masyarakat penggunaan minyak gas yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah harus menguras dana besar memenuhi kebutuhan subsidi untuk minyak tanah tersebut, padahal subsidi minyak ini mengeluarkan dana triliunan setiap tahunnya yang mayoritas digunakan oleh masyarakat menengah, sementara masyarakat sangat miskin dan miskin penggunaanya hanyalah seperempat dari jumlah warga miskin yang tersebar di Indonesia termasuklah di Kelurahan Tengah Kabupaten Pontianak. Keadaan demikianlah yang membuat pemerintah berpikir ulang untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menguntungkan Negara beserta masyarakatnya.

Kemudian Lurah Tengah, menegaskan bahwa:

Pelaksanaan sosialisasi mengenai peralihan penggunaan minyak tanah ke LPG 3 kg belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut terlihat masih adanya masyarakat yang belum mengetahui dengan nama LPG. Ketidaktahuan informasi tersebut maka masyarakat tetap menggunakan minyak tanah disebabkan masyarakat menjadi takut akan penggunaan gas yang dapat membahayakan nyawanya atau orang-orang disekitarnya. Dengan alasan inilah, masih banyak masyarakat yang menggunakan minyak tanah. Dengan masalah yang seperti itu maka pemerintah perlu mengambil keputusan agar masalah yang ada dapat segera dipecahkan sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat, dimana itu menyangkut kepentingan umum tentang keselamatan dan kenyamanan.

Berdasarkan pernyataan dari subjek penelitian, dapat ditelaah bahwa implementasi kebijakan konversi minyak

tanah ke gas, maka Pemerintah harus segera mensosialisasikan dan mengevaluasi tentang kebijakan tersebut agar menjadi lebih baik dan membuat masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan gas, sehingga target dapat segera tercapai untuk meminimalisir anggaran dana terhadap minyak. Pemerintah harus menata ulang kebijakan ini mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah diharapkan jeli menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti sikap penolakan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, kebijakan ini juga harus dievaluasi secara periodik sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera diatasi, baik melalui survey, sosialisasi, distribusi dan penarikan minyak tanah.

2. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam menghadapi konversi Minyak Tanah ke LPG, harus dapat memahami kebutuhan yang beranekaragam, baik kebutuhan masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kg. Salah satu tujuan utama dari PT. Pertamina dalam rangka mengimplementasikan kebijakan konvensi minyak tanah ke gas. adalah dalam proses kebijakan yang di laksanakan berkenaan dengan proses pengaturan, penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana yang di perlukan serta penetapan jadwal kebijakan. Proses kebijakan yang di sampaikan oleh setidaknya pelaksana kebijakan dapat di identifikasikan sebagai dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta komponen masyarakat yang berperan dalam proses kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kg, menyatakan bahwa:

Kebijakan yang dibuat pemerintah dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif, seperti:

1. Sisi positif yaitu dari segi biaya pemakaian bahan bakar gas selama 1 bulan dengan harga 1 tabung gas 3 kg Rp 15000 lebih hemat di bandingkan dengan pemakaian 1 liter minyak tanah dengan harga Rp.9500 selama satu bulan Pada pemakain untuk 1 tabung dapat di pakai selama 3 hari perhari pemakaian nya selama 9 jam Perbandingan bahan bakar gas 1 liter dan 1 kg 1 liter di dapat 0,875 kg, 1 kg di dapat 1,125 liter.
2. Sisi negatifnya sering terjadi permasalahan ketika kebijakan ini diterapkan dimasyarakat, yaitu adanya kecelakaan-kecelakaan disebabkan meledaknya tabung gas baik itu yang ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Tidak lain disebabkan kecerobohan pengguna maupun akibat kebocoran tabung gas. Permasalahan lebih serius terjadi, LPG sama dengan bahan bakar lainnya seperti premium, solar, batubara dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat, berarti suatu saat akan ada kelangkaan disebabkan berkurangnya sumber gas dunia.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui wawancara dengan Lurah Tengah, diperoleh keterangan bahwa:

Sikap pelaksana kebijakan dalam proses tahap survey atau pendataan yang telah di laksanakan konsultan yang di tunjuk dirjen migas masih belum berjalan dengan baik. Ini di karenakan Standar Operasional Prosudur (SOP) yang di gunakan pada pelaksanaan tahap survey atau pendataan pada tahap pertama di

kalimantan barat masih mengacu pada peraturan presiden No. 104 Tahun 2007, dimana SOP tersebut masih kabur akan kriteria target group yang layak untuk menerima paket LPG 3Kg bersubsidi secara gratis.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwa dengan adanya konversi minyak tanah ke penggunaan elpiji, ternyata hal ini bukan solusi bijak dalam mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap energi alam yang sulit untuk diperbaharui. Kemungkinan besar pemerintah suatu saat akan mencari lagi pengganti LPG ketika harga gas bumi ini naik melebihi harga minyak tanah. Apalagi kebijakan konversi ini berlangsung singkat, banyak masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak terbiasa menggunakan bahan bakar gas dipaksa untuk menggunakannya. Terutama bagi mereka yang bermukim di wilayah pedesaan dan masyarakat perkotaan berusia lanjut.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menuju misi dan tujuan serta tingkat pencapaian hasil, sebab tanpa adanya sumber daya, proses yang terjadi dalam organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dari berbagai sumber daya yang terdapat dalam organisasi, faktor pelaksana (satuan petugas dan satuan pelaksana) merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya, mengingat manusia merupakan sumber daya yang mempunyai perasaan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, akal dan pikiran.

Kemudian hasil wawancara dengan masyarakat yang menggunakan LPG 3 Kg, diperoleh keterangan, bahwa:

Perbandingan bahan bakar gas dan bahan bakar minyak tanah di Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten

Pontianak Bahan bakar gas (BBG) 1 tabung gas 3 kg harga konsumen Rp 15000 untuk pemakaian 3 hari selama 9 jam. Pemakaian selama 1 bulan Rp $15000 \times 10 = 150.000$. Sedangkan Bahan bakar minyak tanah (BBMT) 1 liter minyak tanah harga non subsidi Rp 9500 untuk pemakaian 1 hari selama 9 jam Rp.10.688. Pemakaian 1 bulan Rp $10.688 \times 30 = 320.000$.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Tengah, diperoleh keterangan bahwa:

Tidak semua wilayah mereka berkoordinasi dengan ketua RT. Karena tergantung dari kesediaan para ketua RT untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pendataan dan survey. Untuk di wilayah kelurahan tengah kecamatan mempawah hilir kabupaten pontianak, para ketua RT ikut berperan dalam melaksanakan tahap survey ini. kebanyakan masyarakat memohon kepada pemerintah agar bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah seharusnya melakukan perencanaan dan melibatkan masyarakat agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama sehingga tidak mengorbankan/menyusahkan masyarakat. Jangan jadikan rakyat yang sudah susah sebagai obyek setiap mengambil keputusan.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat ditelaah bahwa pendapatan masyarakat Kelurahan Tengah biasanya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok daripada untuk investasi atau menabung. Salah satu kebutuhan pokok yang akhir – akhir ini cukup mendapat sorotan karena harganya yang melonjak tinggi adalah minyak tanah. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tengah terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah

menggunakan minyak tanah baik sebagai bahan bakar untuk memasak ataupun beberapa kegiatan lainnya. Namun akhir – akhir ini minyak tanah menjadi sulit didapatkan dan walaupun ada harganya juga relatif mahal, sehingga masyarakat menjadi kesulitan untuk memperolehnya. Kelangkaan dan mahalnya harga minyak tanah ini terjadi karena adanya pengurangan suplai dan pengurangan subsidi pada minyak tanah sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang program konversi minyak tanah ke gas LPG (Elpiji). Melihat kelebihan dan keuntungan dari penggunaan gas LPG tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang konversi minyak tanah ke gas LPG, sehingga pemerintah dapat menghemat APBN dan mengalokasikan anggaran dana APBN untuk hal lain. Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dikira di mana persoalan ini masih menemui banyak hambatan, yang diantaranya disebabkan karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah, apalagi pemerintah terlalu mendadak dan tidak terencana secara komprehensif.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan komunikasi mengenai konvensi minyak tanah ke gas LPG melalui sosialisasi belum dilakukan secara optimal kepada masyarakat yang menggunakan gas LPG. Hal tersebut masih ditemui beberapa kendala, seperti, pemberian/penyaluran gas belum merata dan kurang didukung infrastruktur yang memadai. Program peralihan ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat seakan-akan dipaksa untuk menuruti kebijakan pemerintah. Sementara bagi masyarakat untuk mengubah

kebiasaan menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak yang sudah bertahun-tahun dilakukan.

2. Sumber daya yang tersedia, berdasarkan hasil penelitian, belum berjalan optimal, karena kenyataannya proses tahap survey atau pendataan yang telah di laksanakan masih belum berjalan dengan baik. Ini di karenakan Standar Prosedur Operasi (SPO) yang di gunakan pada pelaksanaan tahap survey atau pendataan pada tahap pertama di kalimantan barat masih mengacu pada peraturan presiden No. 104 Tahun 2007, dimana SOP tersebut masih kabur akan kriteria target group yang layak untuk menerima paket LPG 3Kg bersubsidi secara gratis
3. Disposisi atau sikap pelaksana dari pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang konversi minyak tanah ke gas LPG, dalam mengimplementasi kebijakan tersebut, pada kenyataan belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut masih menemui banyak hambatan, yang diantaranya kurangnya koordinasi para petugas dengan masyarakat, kurang adanya keterlibatan para petugas untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pendataan dan survey. Sementara masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah, apalagi pemerintah terlalu mendadak dan tidak terencana secara komprehensif.

2. Saran

1. Agar pelaksanaan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien maka antara pemerintah dengan masyarakat, perlu adanya hubungan kemitraan dalam mengaplikasikan Implementasi kebijakan pemerintah terhadap konvensi minyak tanah ke gas, seperti saling tukar informasi mengenai kebijakan, adanya hubungan kerja sama yang baik,

selalu mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi tentang kriteria target group yang layak. Sedangkan masyarakat yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda serta tingkat pendidikan yang berbeda pula tidak mendapatkan pengarahan mengenai kriteria target group. telah melaksanakan beberapa pertemuan untuk menyamakan persepsi.

2. Untuk merealisasikan sumber daya yang diinginkan, maka pemerintah melalui kebijakannya perlu memberikan pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas sepenuhnya mengarah kepada tujuan untuk membantu masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.
3. Perlu adanya sikap pelaksana seperti PT. Pertamina dan Konsultan ESDM yang dapat diterima oleh masyarakat tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas, yang mengarah kepada peningkatan standar kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan koordinasi dengan ketua RT, agar adanya keterlibatan para ketua RT untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pendataan dan survey.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tachjan. H, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan. S, Nogi Hessel, 2003,
Implementasi Kebijakan Publik,
Lukman Offest, Yogyakarta.

Tohardi, A, 2003, *Petunjuk Praktis
Menulis Skripsi*, PT. Mandar
Maju, Bandung.

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses
Kebijakan Publik*. Yokyakarta:
Media Pressindo.

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 104/2007
Tentang *Tata Cara Penyediaan,
Pendistributian, dan Penetapan
Harga LPG 3 kg*.

Surat Wakil Presiden Republik
Indonesia Nomor
20/WP/9/2006 Tentang
*Peralihan Minyak Tanah ke
LPG*.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rowi ARIANDY
NIM / Periode lulus : E01106056 / 2014
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address/HP : ariandy@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Konversi Masyak Tanate ke LPG
3kg di Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah
Hilir Kabupaten Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan Jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta Ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 12-6-2014

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP.1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 12-6-2014

Rowi Ariandy
(Rowi Ariandy)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).